

Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Peraturan Pemerintahan Desa Bagon Kecamatan Puger

Atiqotul Auliya¹, Teguh Karya Pamungkas²

Universitas Islam Jember. Indonesia

*Corresponding author email : atikaaulial01102@gmail.com

Article info

Article history:

Received : 22 Juni 2024

Accepted : 27 Juni 2024

Published : 28 Juni 2024

Keywords:

governance, Badan Permusyawaratan Desa Peraturan Desa

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dibidang penyusunan, penetapan peraturan desa, pengawasan kepada pemerintahan desa dan menampung aspirasi masyarakat sehingga menjadi wujud demokrasi di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan peran BPD dalam penyelenggaraan peraturan pemerintah Desa Bagon, Kecamatan Puger karena BPD memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan peraturan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik triangulasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD masih kurang optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman anggota BPD tentang tugas mereka, masih sedikit banyak masyarakat yang masih awam mengenai BPD. Kurangnya keaktifan dari anggota BPD, serta keterbatasan sumber daya dan inovasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan sosialisasi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkalakinerja BPD dengan melibatkan pihak ketiga agar dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan kesejahteraan Desa Bagon Kecamatan Puger.

DOI:

Abstract

The Village Consultative Body (BPD) is an institution that carries out government functions in the fields of drafting, establishing village regulations, supervising village government and accommodating community aspirations so that it becomes a form of democracy at the village level. This research aims to optimize the role of BPD in implementing government regulations in Bagon Village, Puger District because BPD has a strategic role in supporting the preparation, implementation and supervision of village regulations. This research uses descriptive qualitative methods with triangulation techniques through interviews, observation and documentation. The results of the research show that the role of BPD is still less than optimal, this is due to a lack of understanding by BPD members about their duties, there are still quite a lot of people who are still unfamiliar with BPD. Lack of activity from BPD members, as

well as limited resources and innovation. This research recommends increasing the capacity of BPD members through socialization training, increasing community participation, and periodic evaluation of BPD performance by involving third parties in order to improve the quality of village governance and welfare of Bagon Village, Puger District.

PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan pemerintahan terkecil dari susunan pemerintahan di Indonesia, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang ada di subtransi pemerintahan desa yang mana bpd mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang penyusunan dan penetapan peraturan desa, penampungan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan program dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan pengawalan kinerja pemerintahan desa. BPD memiliki kedudukan yang setara dengan kepala desa yaitu BPD dan pemerintah desa adalah dua lembaga yang harus bekerja sama untuk mensejahterakan masyarakat. Masalah yang ditemukan oleh peneliti ialah BPD masih kurang optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya, dilihat dari tugas dan fungsi BPD sangatlah strategis untuk mendorong potensi yang ada didesa Bagon. Ada beberapa faktor yang menghambat BPD dalam menjalankan tugas-tugasnya seperti kurangnya sumber daya dan inovasi, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi BPD.

Istilah BPD diperkenalkan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagai lembaga legislatif desa. Peran BPD sebagai lembaga legislatif yang kuat ditingkat desa selanjutnya diperkuat oleh Undang-Undang tahun 2004 tentang otonomi daerah. Sebagai unsur Pemerintah desa BPD mempunyai kewenangan untuk ikut mengatur dan mengurus desa. Berdasarkan peran-peran BPD yaitu mengkoordinir musyawarah desa, menyusun rencana pembangunan, mengawasi kinerja pemerintahan desa dan menjadi garda terdepan dalam kepentingan masyarakat, memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan lancar. Akan tetapi ada beberapa faktor yang menghambat jalannya tugas fungsi oleh karena itu ada beberapa rencana guna memecahkan permasalahan yang ada di organisasi BPD Bagon yaitu dengan diadakannya pelatihan rutin untuk anggota BPD guna untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai peran dan tanggung jawab. Tinjau ulang sistem kompensasi bagi anggota BPD guna meningkatkan keaktifan. Lebih ditingkatkan lagi kualitas pertemuan dengan masyarakat tentang peran dan fungsi BPD agar masyarakat desa Bagon dapat menyampaikan aspirasi mereka, dan terakhir lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja BPD dengan melibatkan pihak ketiga. Wilayah kabupaten Jember terbagi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan

dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Wilayah Kabupaten Jember juga meliputi Kepulauan Nusa Barung, yang berada di Selatan Laut Jawa. Mayoritas penduduk adalah Suku Jawa dan Suku Campuran Jawa Madura yang disebut dengan Pandhalungan dan Suku Madura Perantauan. Di dalam pemerintahan Jember terdapat beragam program pemerntahan yang berfokus pada pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia (SDA), namun masih ada kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebagai hasilnya, upaya untuk peningkatan kualitas lingkungan masyarakat menjadi terbatas. Contohnya, sektor pendidikan masih belum merata di seluruh kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten Jember, begitu juga dengan ketersediaan kehidupan yang layak, dimana kesenjangan antar kelompok masyarakat yang berkecukupan dan yang kurang berkecukupan masih sangat besar. Hal ini masih banyak terjadi di desa-desa terpencil di kabupaten Jember dimana masih banyak infrastruktur pembangunan yang belum memadai.

Mencermati fungsi BPD khususnya dalam hal legislasi di desa maka dapat dikatakan bahwa BPD memiliki peran yang sangat penting bagi desa khususnya masyarakat Desa Bagon , BPD secara langsung dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat desa. Namun kenyataan yang terjadi di Desa Bagon BPD tidak begitu aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan masih ada beberapa proker yang masih belum terealisasi. Pada penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu governance, optimalisasi dan peran. Istilah governance sering kita jumpai dalam mata kuliah ilmu administrasi publik yang mana merupakan pengganti dari istilah umum yaitu government. Hal yang perlu kita fahami adalah governance menurut rhodes (dalam Ilham 2021) memiliki arti sebagai bentuk proses baru pemerintahan (a new of governing), perubahan kondisi dari pengaturan (a changel condition of ordered rule), atau metode baru yang mengatur tentang masyarakat (new method by which spciety is governed).Optimalisasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Menurut Winardi dalam (Prayasi 2022) optimalisasi merupakan ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pecarian nilai terbaik yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Peran biasanya didefinisikan sebagai tugas yang dilakukan seseorang dalam konteks seperti pekerjaan atau hubungan. Kozier Barbara mengatakan peran adalah kumpulan tindakan yang diharapkan orang lain terhadap seseorang berdasarkan kedudukannya dalam suatu sistem. Jika seseorang tidak memiliki peran dalam masyarakat, dia tidak memiliki status, dan sebaliknya. Peran dan status saling berhubungan. Menurut Sukanto peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Saat seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai

dengan perannya, berarti dia telah melaksanakan suatu peran. Berdasarkan latar belakang di atas peran BPD sangatlah penting dan berguna bagi masyarakat Desa Bagon Kecamatan Puger akan tetapi peran BPD masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui apa saja peran-peran BPD masyarakat masih bingung apabila ingin mengadakan perkara yang terjadi di desa ataupun ketidaksetujuan pada salah satu peraturan desa, dan para anggota BPD juga masih kurang aktif dalam pendekatan terhadap masyarakat di desa Bagon sehingga terjadinya kesenggangan antara masyarakat dan Pengurus BPD. Mencermati fungsi BPD khususnya dalam hal legislasi di desa, maka dapat dikatakan bahwa BPD memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses pemerintahan di desa. BPD secara langsung dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat desa. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, khususnya di Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, macam-macam legislasi yang berupa peraturan desa belum memberikan hasil sebagaimana diharapkan. Atas dasar permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul “Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Peraturan Pemerintahan Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

KAJIAN TEORI

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori sebagai berikut

Governance

Istilah "governance" sering muncul dalam mata kuliah ilmu administrasi publik sebagai pengganti dari "government". Rhodes (dalam Ilham, 2021) mendefinisikan governance sebagai proses baru pemerintahan, perubahan kondisi dari pengaturan, atau metode baru yang mengatur masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, "tata kelola" diterjemahkan sebagai "governance", yang mengacu pada proses, sistem, dan praktik untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi atau masyarakat, termasuk mekanisme pengambilan keputusan, implementasi, dan pemantauan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan pencapaian tujuan. Governance melibatkan sistem, proses, dan praktik untuk memastikan pemerintah beroperasi efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan hukum dan norma etika. Governance pada tata kelola pemerintahan mencakup pembuatan kebijakan, implementasi, dan pemantauan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efisiensi. Menurut Stoker, governance menunjukkan perkembangan di mana batas antara sektor publik dan privat menjadi kabur, dan mekanisme pemerintahan tidak lagi bergantung pada bantuan pusat. UNDP mendefinisikan governance sebagai pemanfaatan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif. Dalam BPD teori governance sangat penting karena BPD merupakan sistem tatakelola

Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "optimalisasi" berasal dari kata "optimal" yang berarti terbaik atau tertinggi. Winardi (dalam Prayasi, 2022) menyatakan bahwa optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum, optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari beberapa fungsi dalam konteks tertentu. Optimalisasi mengacu pada proses meningkatkan efisiensi, kinerja, atau hasil dari suatu sistem, proses, atau entitas. Ini berlaku dalam berbagai konteks seperti teknologi, bisnis, matematika, atau ilmu pengetahuan lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil terbaik dengan sumber daya yang tersedia. Dalam teknologi dan komputasi, optimalisasi berfokus pada peningkatan kinerja perangkat lunak atau perangkat keras, seperti peningkatan kecepatan, efisiensi penggunaan memori, atau pengurangan konsumsi daya. Teknik-teknik seperti pengkodean ulang, pengoptimalan algoritma, atau pengaturan konfigurasi sering digunakan. Di dunia bisnis, optimalisasi berarti meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk atau layanan, atau mengoptimalkan strategi pemasaran untuk keuntungan maksimal. Dalam matematika, optimalisasi berkaitan dengan mencari nilai maksimum atau minimum dari fungsi tertentu di bawah batasan tertentu, menggunakan teknik seperti pemrograman linier, analisis numerik, atau optimisasi nonlinier. Intinya, optimalisasi melibatkan proses menganalisis situasi, mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan atau memaksimalkan hasil, dan menerapkan perubahan atau strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Peran

Peran didefinisikan sebagai tugas yang dilakukan seseorang dalam konteks seperti pekerjaan atau hubungan. Menurut Kozier Barbara, peran adalah kumpulan tindakan yang diharapkan orang lain terhadap seseorang berdasarkan kedudukannya dalam suatu sistem. Jika seseorang tidak memiliki peran dalam masyarakat, dia tidak memiliki status, dan sebaliknya. Peran dan status saling berhubungan. Sukanto juga menyatakan bahwa peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Saat seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan perannya, berarti dia telah melaksanakan suatu peran.

Merton, dalam Raho (2007:67), mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Peran dapat diartikan sebagai kelengkapan dari hubungan antar manusia berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukan di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia akan menjalankan suatu peranan. Peran juga bisa dijelaskan sebagai serangkaian perilaku spesifik yang muncul dari jabatan tertentu. Karakteristik individu juga mempengaruhi cara peran tersebut terpenuhi dan dilakukan, baik pemimpin tingkat atas, menengah, maupun bawah, mereka memiliki peran sebanding. Peran merupakan tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi tertentu dalam struktur sosial. Soerjono Soekanto (2002:243) menyebutkan tiga hal penting mengenai peran:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat, yang merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Istilah "peran" dijelaskan sebagai aktor dalam sandiwara (film) atau sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dari individu yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat. Definisi peran menyoroti aspek dinamis dari kedudukan (status), di mana seseorang menjalankan peranan dengan memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya.

Peneliti menyimpulkan bahwa peran adalah sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau kelompok terhadap individu yang memiliki status tertentu. Dalam konteks dinas perhubungan, peran bukan sekadar hak dan kewajiban individu, melainkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh dinas perhubungan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pemerintahan daerah membutuhkan kesiapan untuk menciptakan sistem yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur perubahan dari tingkat nasional ke desa, dengan metode top-down yang efektif jika kausalitas antar pasal dipahami. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa memimpin pemerintahan desa berdasarkan kebijakan bersama BPD, yang berfungsi dalam penyusunan dan pengawasan peraturan desa serta penampungan aspirasi masyarakat. BPD memiliki kedudukan setara dengan kepala desa dan bekerja sama untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Wasistiono (2006), hubungan kemitraan antara BPD dan pemerintah desa harus didasari filosofi tertentu. Berdasarkan pasal 61 UU No. 6 Tahun 2014, BPD berhak mengawasi, meminta keterangan,

menyatakan pendapat, dan memperoleh biaya operasional. Pasal 62 PP 72 Tahun 2014 memberikan hak kepada anggota BPD untuk mengajukan usulan, pertanyaan, pendapat, memilih dan dipilih, serta mendapatkan tunjangan. Tugas BPD berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 mencakup pembahasan peraturan desa, pengawasan, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, pembentukan panitia pemilihan kepala desa, penyaluran aspirasi masyarakat, dan penyusunan tata tertib BPD.


METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku. Fokus penelitian adalah peran BPD dalam legislasi peraturan desa di Desa Bagon, Kecamatan Puger. Data diperoleh dari dua sumber: data primer yang didapat langsung dari informan melalui wawancara dan observasi terkait pelaksanaan fungsi legislasi BPD, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur, dokumen, majalah, dan catatan perkuliahan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, melibatkan ketua BPD, pemberdayaan masyarakat, kepala desa, dan masyarakat desa. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di Desa Bagon, wawancara dilakukan dengan informan untuk mendapatkan informasi konkret tentang legislasi peraturan desa, dan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan catatan resmi yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif, yang melibatkan pengorganisasian, pengelompokan, dan penafsiran data yang diperoleh dari lapangan. Keabsahan data diperiksa melalui beberapa metode, termasuk perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, diskusi sejawat, analisis kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, dan auditing. Perpanjangan keikutsertaan berarti tinggal di lapangan hingga data jenuh, ketekunan pengamatan berarti interpretasi yang konsisten dengan proses analisis, dan triangulasi menggunakan berbagai sumber untuk membandingkan data. Diskusi sejawat melibatkan diskusi hasil sementara dengan rekan sejawat, analisis kasus negatif mengumpulkan contoh yang tidak sesuai dengan pola umum, pengecekan anggota memeriksa kepercayaan data dengan anggota yang terlibat, uraian rinci melaporkan hasil penelitian dengan detail, dan auditing memeriksa kebergantungan dan kepastian data. Data dianalisis dengan cara mengorganisasi, memilah, mencari pola, dan memutuskan apa yang penting untuk disampaikan, kemudian memeriksa keabsahan data dan menerjemahkannya ke dalam teori. Teknik uji keabsahan data menggunakan triangulasi untuk memastikan relevansi dan keakuratan data yang diperoleh dari

berbagai sumber, seperti observasi dan wawancara dengan BPD, pemerintah desa, dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bagon terdiri dari tiga dusun yaitu dusun Krajan, Kedung Sumur dan suling. Terletak di dataran yang subur, luas wilayah Desa Bagon adalah 406,795 hektar yang terdiri dari berbagai jenis lahan seperti sawah, ladang, pekarangan, irigasi dan fasilitas lainnya. Mayoritas penduduk Desa Bagon berasal dari suku Jawa dan Madura. Pada tahun 2022, jumlah penduduk desa ini mencapai 5.804 jiwa, dengan komposisi 2.865 laki-laki dan 2.939 perempuan, serta terdapat 1.811 kepala keluarga. Desa Bagon adalah desa agraris yang mengandalkan sektor pertanian sebagai basis ekonominya. Tanaman utama yang dibudidayakan adalah tembakau, diikuti oleh padi dan jagung. Profesi utama penduduk desa adalah petani, dengan sebagian kecil berprofesi sebagai guru, buruh bangunan, pedagang, dan pekerja di industri pengolahan. Pemerintah Desa Bagon bertugas mengelola kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Struktur organisasi pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, kasun krajan, kasun kedungsumur, kasun suling, dan sekretaris. Tugas dan fungsi kepala desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.



BPD Desa Bagon dibentuk pada tahun 2016 untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, termasuk penyusunan dan penetapan peraturan desa, serta

penampung aspirasi masyarakat. Struktur BPD terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota yang dipilih melalui musyawarah mufakat. Tugas dan fungsi BPD mencakup menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, merancang dan membentuk peraturan desa, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. Pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya sangatlah penting karena hal ini akan mempengaruhi tercapai atau tidaknya sebuah lembaga. Pemahaman tugas dan fungsi BPD diungkapkan oleh anggota BPD, Hamid bahwa

“Tugas BPD hanya sekedar mengawasi dan mendampingi perangkat desa dalam menjalankan peraturan desa (perdes) selain itu fungsi BPD ialah menggali potensi masyarakat, merangkul aspirasi masyarakat juga yang mana telah tertulis di PERMENDAGRI”

Pernyataan tersebut di benarkan oleh kepala desa ketika peneliti juga mewawancarai Kepala Desa Bagon, khalili bahwa

“BPD Desa Bagon telah menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, diantaranya tugas mereka ialah mengawasi dan mendampingi jalannya pemerintahan di Desa Bagon”.

BPD sendiri memiliki peranan penting bagi masyarakat desa yaitu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat demi terciptanya pemerintahan desa yang baik dan optimal.

Tugas dan fungsi BPD antara lain yaitu ;

- a) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ialah dengan mengadakannya musyawarah dusun (MUSDUS) dalam musdus tersebut para masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya, dalam musdus terdapat beberapa anggota BPD yang berasal dari dusun masing masing.

- b) Fungsi merancang dan membentuk peraturan desa (Legislasi)
- c) Fungsi pengawasan BPD terhadap pelaksanaan kegiatan

Faktor-faktor Penghambat BPD dalam Menjalankan Fungsinya. BPD Desa Bagon menghadapi beberapa hambatan dalam menjalankan fungsinya, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya anggota BPD dalam menyusun peraturan desa
2. Kurangnya keaktifan anggota BPD yang disebabkan oleh gaji yang rendah.
3. Kurangnya interaksi dengan masyarakat sehingga aspirasi hanya tersalurkan saat musyawarah dusun.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi BPD.

Sebagian dari masyarakat desa Bagon masih awam tentang BPD, mereka hanya memahami bahwa BPD adalah kesatuan dari perangkat desa hal ini dinyatakan oleh masyarakat desa bagon pak muhdi

“setau saya BPD itu termasuk dalam keanggotaan pemerintah desa bagon, kalau dalam musdus mereka selalu hadir, tapi saya tidak tahu kalau BPD lah yang bertugas untuk mendengarkan aspirasi masyarakat”

Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan BPD dalam menjalankan tugasnya seperti yang terjadi di Desa Bagon perlu dilakukan langkah-langkah untuk memperkuat lembaga BPD. Mengingat BPD harus sesuai dengan regulasi Undang-Undang Desa BPD memiliki peran yang sama pentingnya dengan kepala desa dalam mengelola pemerintahan desa. Upaya untuk memperkuat lembaga BPD dapat dilakukan dengan menyusun kebijakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, yang dapat mendorong BPD untuk menjalankan tugasnya dengan ketentuan Undang-Undang Desa. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan BPD dalam menjalankan tugasnya seperti yang terjadi di Desa Bagon perlu dilakukan langkah-langkah untuk memperkuat lembaga BPD. Mengingat BPD harus sesuai dengan regulasi Undang-Undang Desa BPD memiliki peran yang sama pentingnya dengan kepala desa dalam mengelola pemerintahan desa. Upaya untuk memperkuat lembaga BPD dapat dilakukan dengan menyusun kebijakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, yang dapat mendorong BPD untuk menjalankan tugasnya dengan ketentuan Undang-Undang Desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, BPD di Desa Bagon adalah lembaga yang bertugas menyusun dan menetapkan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawal kinerja pemerintah desa. BPD Bagon didirikan tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016, dengan sembilan anggota termasuk ketua, wakil ketua, sekretaris, dan perwakilan dari berbagai bidang. Fungsi utama BPD Bagon meliputi penampungan aspirasi melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes), perancangan peraturan desa, serta pengawasan terhadap kegiatan pemerintah desa termasuk pembangunan dan anggaran. Meskipun BPD telah menjalankan tugasnya dengan baik, ada faktor yang menghambat efektivitasnya seperti kurangnya sumber daya, inovasi, interaksi dengan masyarakat, dan pemahaman masyarakat tentang fungsi BPD. Untuk meningkatkan efektivitas BPD, diperlukan langkah-langkah penguatan melalui kebijakan pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai regulasi undang-undang desa.

REFERENSI

- Ilham . 2021. *E-governance*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 *Tentang Badan Permusyawaratan Desa*.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Praysi RN 2022. Optimalisasi kinerja bidang sosial budaya dan pemerintahan dalam perencanaan pembangunan. Vol 2, No 1 Program studi Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat.

Sahaya Anggara, 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung. Pustaka Setia

Soekanto.S., 2007. *Sosiologi. Suatu penganta*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sofyan Malik 2020. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Vol 5 No. 2, 2020 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Iqra Buru, Maluku

Wasistiono 2006. *Propek pengembangan desa*. Bandung : CV Fokus Media

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang Republik Indonesia